

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 JANUARI 2019

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN
PENGELOLAAN DANA DESA

SISTEMATIKA

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

BAB III. PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB IV. PELAPORAN

BAB VI. PENUTUP

KATA PENGANTAR

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik.

Semoga hadirnya Petunjuk teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa ini dapat memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka melaksanakan visi pemberdayaan desa untuk menjadi desa yang kuat, mandiri, dan demokratis.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SKPD terkait pembinaan Desa, yang telah membantu mempersiapkan Petunjuk Teknis ini. Tentunya ditengah keterbatasan, masih banyak ditemukan kelemahan dan akan disempurnakan pada waktu yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Menyusun sebuah rencana yang baik mestinya didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang ditemui atau dialami masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya. Permasalahannya adalah jenis data apa yang dibutuhkan, sumber informasi, jenis dan kedalaman data, bagaimana cara memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sampai pada pengelolaannya dikelola berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan pengelolaannya akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Pambakal, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

I. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 adalah menyediakan dokumen kebijakan yang diharapkan dapat menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Manfaat

- a. Sebagai pedoman bagi Desa menswakelola penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. sebagai pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan pendamping profesional dalam memfasilitasi Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
- c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah dalam menterpadukan program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

II. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya.

2. Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Kewenangan Desa.

a. Contoh Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman antara lain:
 - ✓ pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - ✓ penerangan lingkungan pemukiman;
 - ✓ pedestrian;
 - ✓ drainase;
 - ✓ tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - ✓ pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - ✓ alat pemadam kebakaran hutan dan lahan
 - ✓ sumur resapan
 - ✓ selokan;
 - ✓ tempat pembuangan sampah;
 - ✓ gerobak sampah;
 - ✓ kendaraan pengangkut sampah;
 - ✓ mesin pengolah sampah; dan

- ✓ sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- ✓ Perahu/ketinting bagi desa-desa di kawasan DAS
 - ✓ tambatan perahu;
 - ✓ jalan pemukiman;
 - ✓ jalan poros Desa;
 - ✓ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - ✓ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - ✓ jembatan Desa;
 - ✓ gorong-gorong;
 - ✓ terminal Desa; dan
 - ✓ sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- ✓ pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - ✓ pembangkit listrik tenaga diesel;
 - ✓ pembangkit listrik tenaga matahari;
 - ✓ instalasi biogas;
 - ✓ jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - ✓ sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- ✓ jaringan internet untuk warga Desa;
 - ✓ website Desa;
 - ✓ peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - ✓ telepon umum;
 - ✓ radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - ✓ sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- ✓ air bersih berskala Desa;
 - ✓ sanitasi lingkungan;
 - ✓ jambanisasi;
 - ✓ mandi, cuci, kakus (MCK);
 - ✓ mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - ✓ alat bantu penyandang disabilitas;
 - ✓ panti rehabilitasi penyandang disabilitas;

- ✓ balai pengobatan;
 - ✓ posyandu;
 - ✓ poskesdes/polindes;
 - ✓ posbindu;
 - ✓ *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - ✓ sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- ✓ taman bacaan masyarakat;
 - ✓ bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - ✓ buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - ✓ wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - ✓ taman belajar keagamaan;
 - ✓ bangunan perpustakaan Desa;
 - ✓ buku/bahan bacaan;
 - ✓ balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - ✓ sanggar seni;
 - ✓ film dokumenter;
 - ✓ peralatan kesenian;
 - ✓ sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai; dan
 - ✓ dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ bendungan berskala kecil;
 - ✓ pembangunan atau perbaikan embung;
 - ✓ irigasi Desa;
 - ✓ perعتakan lahan pertanian;
 - ✓ kolam ikan;
 - ✓ kapal penangkap ikan;
 - ✓ tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - ✓ tambak garam;
 - ✓ kandang ternak;
 - ✓ mesin pakan ternak;
 - ✓ gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan

- ✓ sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - ✓ lumbung Desa;
 - ✓ gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - ✓ sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ mesin jahit;
 - ✓ peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - ✓ mesin penepung ikan;
 - ✓ mesin penepung ketela pohon;
 - ✓ mesin bubut untuk mebeler; dan
 - ✓ sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ pasar Desa;
 - ✓ pasar sayur;
 - ✓ pasar hewan;
 - ✓ tempat pelelangan ikan;
 - ✓ toko *online*;
 - ✓ gudang barang; dan
 - ✓ sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- ✓ pondok wisata;
 - ✓ panggung hiburan;
 - ✓ kios cenderamata;
 - ✓ kios warung makan;
 - ✓ wahana permainan anak;
 - ✓ wahana permainan outbound;

- ✓ taman rekreasi;
 - ✓ tempat penjualan tiket;
 - ✓ rumah penginapan;
 - ✓ angkutan wisata; dan
 - ✓ sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ penggilingan padi;
 - ✓ peraut kelapa;
 - ✓ penepung biji-bijian;
 - ✓ pencacah pakan ternak;
 - ✓ sangrai kopi;
 - ✓ pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - ✓ pompa air;
 - ✓ traktor mini; dan
 - ✓ sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- ✓ pembuatan terasering;
 - ✓ kolam untuk mata air;
 - ✓ plesengan sungai;
 - ✓ pencegahan kebakaran hutan;
 - ✓ pencegahan abrasi pantai; dan
 - ✓ sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- ✓ kegiatan tanggal darurat bencana alam;
 - ✓ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - ✓ pembangunan gedung pengungsian;
 - ✓ pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - ✓ rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - ✓ sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Contoh Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan

1) Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- ✓ penyediaan air bersih;
- ✓ pelayanan kesehatan lingkungan;
- ✓ kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
- ✓ bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- ✓ pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- ✓ kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- ✓ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- ✓ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- ✓ pengobatan untuk lansia;
- ✓ keluarga berencana;
- ✓ pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- ✓ pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- ✓ pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- ✓ pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- ✓ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
- ✓ kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- ✓ bantuan insentif guru PAUD;
- ✓ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- ✓ penyelenggaraan pelatihan kerja;
- ✓ penyelenggaraan kursus seni budaya;
- ✓ bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- ✓ pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- ✓ kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- ✓ pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- ✓ pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

- ✓ pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- ✓ pengelolaan terminal Desa;
 - ✓ pengelolaan tambatan perahu; dan
 - ✓ pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- ✓ pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - ✓ pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - ✓ pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - ✓ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - ✓ Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- ✓ sistem informasi Desa;
 - ✓ koran Desa;
 - ✓ website Desa;
 - ✓ radio komunitas; dan
 - ✓ pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ pembibitan tanaman pangan;
 - ✓ pembibitan tanaman keras;
 - ✓ pengadaan pupuk;
 - ✓ pembenihan ikan air tawar;
 - ✓ pengelolaan usaha hutan Desa;
 - ✓ pengelolaan usaha hutan sosial;
 - ✓ pengadaan bibit/induk ternak;
 - ✓ inseminasi buatan;
 - ✓ pengadaan pakan ternak; dan
 - ✓ sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- ✓ tepung tapioka;
 - ✓ kerupuk;
 - ✓ keripik jamur;
 - ✓ keripik jagung;
 - ✓ ikan asin;
 - ✓ abon sapi;
 - ✓ susu sapi;
 - ✓ kopi;
 - ✓ coklat;
 - ✓ karet; dan
 - ✓ pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ meubelair kayu dan rotan,
 - ✓ alat-alat rumah tangga,
 - ✓ pakaian jadi/konveksi
 - ✓ kerajinan tangan;
 - ✓ kain tenun;
 - ✓ kain batik;
 - ✓ bengkel kendaraan bermotor;
 - ✓ pedagang di pasar;
 - ✓ pedagang pengepul; dan
 - ✓ pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- ✓ pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - ✓ penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - ✓ penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - ✓ kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ pengelolaan hutan Desa;
 - ✓ pengelolaan hutan Adat;
 - ✓ industri air minum;
 - ✓ industri pariwisata Desa;
 - ✓ industri pengolahan ikan; dan

- ✓ produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- ✓ pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - ✓ pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - ✓ pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - ✓ pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ hutan kemasyarakatan;
 - ✓ hutan tanaman rakyat;
 - ✓ kemitraan kehutanan;
 - ✓ pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - ✓ bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - ✓ pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ sosialisasi TTG;
 - ✓ pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - ✓ percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - ✓ pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ penyediaan informasi harga/pasar;
 - ✓ pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - ✓ kerjasama perdagangan antar Desa;
 - ✓ kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

- ✓ pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- ✓ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - ✓ pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - ✓ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- ✓ pembibitan pohon langka;
 - ✓ reboisasi;
 - ✓ rehabilitasi lahan gambut;
 - ✓ pembersihan daerah aliran sungai;
 - ✓ pemeliharaan hutan bakau;
 - ✓ perlindungan terumbu karang; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - ✓ pengembangan sistem informasi Desa;
 - ✓ pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - ✓ penyusunan arah pengembangan Desa;
 - ✓ penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - ✓ pendataan potensi dan aset Desa;
 - ✓ penyusunan profil Desa/data Desa;
 - ✓ penyusunan peta aset Desa; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- ✓ sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - ✓ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - ✓ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- ✓ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - ✓ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - ✓ pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- ✓ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - ✓ penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - ✓ pelatihan teknologi tepat guna;
 - ✓ pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - ✓ kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

- ✓ pemantauan berbasis komunitas;
- ✓ audit berbasis komunitas;
- ✓ pengembangan unit pengaduan di Desa;
- ✓ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- ✓ pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- ✓ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- ✓ kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa – Pencermatan Ulang RPJMDesa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pambakal wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Pambakal di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa;
- b. program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN; dan
- c. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti : ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

Ada kecenderungan umum terjadinya perencanaan penggunaan Dana Desa yang monoton dari tahun ke tahun. Tidak ada terobosan baru. Padahal masalah dan kebutuhan masyarakat Desa terus berkembang. Kondisi ini harus disikapi dengan mengembangkan kreativitas berupa kebaruan ide dan gagasan yang inovatif dari semua pemangku kepentingan Desa. Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif ini difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa apabila dapat dibuktikan lebih mampu mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa dibandingkan kegiatan lainnya yang tidak inovatif.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Pambakal dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Pambakal dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. RAB disusun mengacu Harga Perkiraan Sendiri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pambakal.

Pambakal berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa yang diselenggarakan Pambakal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Pambakal dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Pambakal dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBD Desa.

Kegiatan yang diprioritaskan dengan Dana Desa dan disusun dalam RKP Desa juga di lengkapi dengan penetapan Pelaksana Kegiatan Anggaran yang terdiri dari Kasi dan Kaur sesuai bidang tugasnya sebagai Perangkat Desa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Pambakal merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Pambakal dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Pambakal berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Pambakal kepada Camat yang bertindak atas kewenangan yang diberikan oleh Bupati sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banjar tentang tentang Pedoman Panduan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Pambakal apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Pambakal berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Pambakal kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Review Rancangan APB Desa

- a. Camat berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Camat menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 2) Pambakal menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 3) Masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada Pambakal apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka Pambakal mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yang tertuang dalam SK Bupati tentang Tim Fasilitasi Dana Desa dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional P3MD, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa ini;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB IV PELAPORAN

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati

Sesuai amanah Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 16 Tahun 2018 ; Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagaimana Format Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Khusus untuk pelaporan pelaksanaan Dana Desa yang menjadi ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019 diuraikan sebagai berikut :

- Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun 2018 dengan cara laporan tertulis sesuai Format Terlampir sebagai data utama dalam menginput di aplikasi OM-SPAN;
- Setelah penyampaian laporan dengan batas waktu tersebut, Pambakal dapat menyampaikan pemutakhiran capaian out put pada aplikasi OM-SPAN;
- Pambakal menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas.
- Laporan sampai dengan tahap III dan/atau 31 Desember paling lambat disampaikan pada minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya sesuai Format Terlampir tentang Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa

2. Mekanisme Pelaporan dari Bupati

Bupati menyampaikan laporan dengan dibantu tenaga ahli profesional tingkat Kabupaten sesuai jenjang pelaporan yang tertuang di Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 sesuai lampiran format 19 diterimanya seluruh laporan dari Kabupaten.

3. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada di Kabupaten Banjar.

BAB VII PENUTUP

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, Pembakal dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Mekanisme penyaluran sampai pelaporan penggunaan dana desa sebagaimana diuraikan pada bab-bab dalam Peraturan Bupati dan Pedoman Teknis ini memberikan penekanan akan pentingnya Pemerintah Desa memahami mekanisme implementasi penyaluran sampai pelaporan dana desa bagi pemerintah desa, dengan tujuan agar pemerintah desa dapat menerapkan prinsip tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Format Laporan Pambakal kepada Bupati

LAPORAN KEPALA DESA
PENETAPAN PRIORITAS

NO	PROVINSI, KABUPATEN, KECAMATAN, DESA	KEGIATAN PRIORITAS												KEGIATAN BELUM PRIORITAS									
		PEMBANGUNAN DESA												PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			PEMBINAAN MASYARAKAT DESA			
		SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	
		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	
1																							
	JUMLAH																						

Desa....., 201..
Pambakal,

(.....)

Format Laporan Bupati Kepada Gubernur

LAPORAN BUPATI KEPADA GUBERNUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Table with columns for 'KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA' and 'KEGIATAN BELUM PRIORITAS'. It includes sub-headers for 'SARANA PRASARANA DESA', 'PELAYANAN SOSIAL DASAR', 'USAHA EKONOMI DESA', 'PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP', 'PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA', 'PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA', and 'PEMBINAAN MASYARAKAT DESA'. Each sub-header has columns for 'HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS', 'VOLUME', and 'BIAYA'. A 'Jumlah' row is at the bottom.

Martapura, BUPATI BANJAR,

KHALILURRAHMAN

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

